BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di *home industry* Garuda Mas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas *Home Industry* di Garuda Mas Menurut Hukum Positif adalah

   Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di *home industry* Garuda Mas berdasarkan bentuk perlindungannya dapat dilihat dari:

   a. Segi perjanjian kerja yang dibuat secara lisan yang telah didominasi pihak pengusaha dalam menentukan kebijakan, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan menempatkan pihak pekerja harian lepas dalam posisi yang lemah. Namun sebenarnya hal tersebut tidak menyalahi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

   b. Segi upah pekerja, pembagian upah yang berbeda antara pekerja/buruh laki-laki dan perempuan didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

c. Segi waktu kerja dan waktu istirahat, pekerja/buruh harian lepas *home industry* Garuda Mas yaitu jam kerja dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu dari jam 08.00 WIB sampai 16.00 WIB, dengan waktu istirahat jam 11.30-13.00 WIB. Maka ketentuan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003.

d. Segi tunjangan hari raya, pekerja/buruh Garuda Mas tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Alasan pengusaha tidak memberikan tunjangan hari raya sebab penghasilan/pendapatan masih tergolong kecil, jadi tidak cukup jika untuk memberikan tunjangan. Padahal berdasarkan Peraturan Menakertrans No. PER-04/Men/1994 dijelaskan bahwa pekerja yang bekerja minimal satu tahun wajib mendapatkan tunjangan.

e. Segi jaminan kecelakaan kerja, pekerja/buruh *home industry* Garuda Mas jika terjadi kecelakaan kerja hanya diobatkan ke dokter sekali oleh pemilik, dan jika waktunya kontrol maka akan menjadi tanggung jawab pekerja sendiri.

f. Segi Jamsostek, pekerja/buruh *home industry* Garuda Mas tidak mendapatkan Jamsostek sebab kurangnya pengatahuan tentang Jamsostek.

g. Segi keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja belum diterapkan di *home industry* Garuda Mas alasannya karena pabrik tergolong kecil.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas *Home Industry* di Garuda Mas Menurut Hukum Islam adalah
   a. Keadilan di *home industry* Garuda Mas sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam sebab dalam penerimaan buruh pengusaha tidak memandang dari segi usia, pendidikan, maupun keahlian. Pemberian Pemberian jam kerja dan waktu libur juga disamakan dengan semua pekerja/buruh tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan.
   b. Perjanjian kerja yang dilakukan oleh *home industry* Garuda Mas sudah sesuai dengan *ijarah.* Akadnya dilakukan dengan lisan, namun yang ditakutkan tanpa adanya bukti tertulis bisa dianggap *gharar*.
   c. Hak-hak buruh dalam Islam seperti hak bekerja, gaji, waktu istirahat dan hari libur sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di *home industry* Garuda Mas Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tentang perlindungan hukum pekerja harian lepas, maka peneliti memberikan saran-saran antara lain kepada:

1. Pihak Pengusaha

Melangkah kedepan untuk lebih baik, alangkah baiknya pengusaha memberikan hak-hak yang belum di dapatkan oleh pekerja seperti perjanjian kerja, perbaikan upah, Jamsostek, dan tunjangan hari raya dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka bagi peneliti yang akan datang dengan tema yang sama, hendaknya dapat melakukan suatu penelitian lebih mendalam dengan metode analisis yang berbeda mengenai perlindungan buruh pekerja harian lepas.